PENUNJUKAN PEJABAT PELINDUNGAN DATA PRIBADI

PT LENSIRO DIGITAL SOLUSI

1. Dasar Kewajiban

Pasal 53 ayat (1) UU PDP mewajibkan penunjukan Pejabat Pelindungan Data Pribadi ("**PPDP**") apabila:

Kriteria	Penerapan pada Lensiro
a. Pemrosesan untuk kepentingan pelayanan publik	Tidak
b. Kegiatan inti memerlukan pemantauan teratur dan sistematis atas data pribadi dalam skala besar	**Ya** — Sistem Lensiro memproses data pelanggan lebih dari 90 gerai optik secara berkelanjutan
c. Kegiatan inti berupa pemrosesan **data pribadi spesifik** dalam skala besar	**Ya** — data resep dan kesehatan mata merupakan data spesifik Pasal 4 UU PDP

Kesimpulan: penunjukan PPDP bersifat wajib bagi Lensiro.

2. Penunjukan

Dengan ini ditunjuk sebagai PPDP PT Lensiro Digital Solusi:

Nama	Alvin Endratno
Jabatan	Direktur
Surel	social@lensiro.com
Telepon	+62 822-3440-7737
Berlaku sejak	3 Oktober 2026

PPDP bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan tidak menerima instruksi mengenai pelaksanaan tugasnya dari pihak yang berkepentingan atas hasil pemrosesan.

3. Tugas (Pasal 54 UU PDP)

1. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Lensiro agar mematuhi UU PDP.
2. Memantau dan memastikan kepatuhan Lensiro terhadap UU PDP dan kebijakan internal.
3. Memberikan saran mengenai penilaian dampak pelindungan data pribadi dan memantau kinerjanya.

4. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, termasuk dengan lembaga pengawas.

4. Kewenangan

PPDP berwenang mengakses seluruh kegiatan pemrosesan, meminta keterangan dari setiap unit, menghentikan sementara kegiatan pemrosesan yang dinilai melanggar sampai diperoleh keputusan Direktur, serta menjadi penerima permohonan subjek data dan pemberitahuan insiden.

DAFTAR KEGIATAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Sesuai prinsip akuntabilitas Pasal 35 UU PDP. Ditinjau sekurang-kurangnya setahun sekali.

Daftar ini memuat pemrosesan yang dilakukan Lensiro sendiri. Isi data yang optik masukkan ke Sistem Lensiro (pelanggan, resep, transaksi, karyawan) adalah kegiatan pemrosesan optik selaku Pengendali, dan dicatat oleh masing-masing optik.

No	Kegiatan	Kategori data	Subjek data	Dasar pemrosesan	Kedudukan	Retensi
1	Penyimpanan dan pengolahan data optik di Sistem Lensiro	Seluruh data yang dimasukkan optik	Pelanggan dan karyawan optik	Instruksi optik	Prosesor	Selama berlangganan + 90 hari
2	Pencadangan basis data	Salinan data pada No. 1	Pelanggan dan karyawan optik	Instruksi optik	Prosesor	Paling lama 35 hari
3	Dukungan teknis atas permintaan optik	Data pada No. 1 yang terkait permintaan	Pelanggan dan karyawan optik	Instruksi optik	Prosesor	Selama penanganan permintaan
4	Data kontak dan penagihan klien	Identitas, kontak, keuangan	Perwakilan optik	Perjanjian	**Pengendali**	Selama perjanjian + 10 tahun (dokumen perusahaan)